



## PUTUSAN

Nomor 0400/ Pdt. G/ 2017/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Padongko, tempat kediaman di Jalan Syech Yusuf No. 50, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Lembaga Keuangan Indo Surya, tempat kediaman di Jalan Manggala 1 No. 58, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0400/ Pdt. G/ 2017/ PA Br. tanggal 7 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 09 Juni 2013, di Jl. Syech Yusuf, Kelurahan tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 111/12/VI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru,

Kabupaten Barru, bertanggal 10 Juni 2013;


sia

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun tiga bulan di rumah orang tua Penggugat di Tuwung (Barru) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di BTN Coppo (Barru) serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a) Tergugat sendiri yang menyimpan uang Tergugat meskipun untuk keperluan dapur Tergugat sendiri yang belanja.
  - b) Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan oktober 2016, Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tidak sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab orang tua Tergugat selalu marah kepada Penggugat apabila Tergugat telah mengadu kepada orang tua Tergugat namun Tergugat tidak menghiarukan Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Syech Yusuf (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim

Scanned with CamScanner





yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan a  
sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/ 12/ VI/ 2013, tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama [REDACTED]  
[REDACTED]

Scanned with CamScanner



Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Saksi Pertama,** [REDACTED] umur 44 tahun, hubungan sebagai sepupu dua kali Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Syech Yusuf (Barru) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di BTN Coppo (Barru) dan terakhir bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar tiga tahun empat bulan lamanya namun belum dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di BTN Coppo (Barru);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Oktober 2016;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Syech Yusuf Barru;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi dan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Scanned with CamScanner






Saksi Kedua, [REDACTED] umur 59 tahun, hubungan

sebagai Ibu Kandung Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Jalan Syech Yusuf (Barru) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di BTN Coppo (Barru) dan terakhir bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar tiga tahun empat bulan lamanya namun belum dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat selalu meminta uang kepada Saksi, namun tidak Saksi penuhi dan Saksi menyuruh Penggugat meminta kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Oktober 2016;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan kembali ke rumah Saksi di Jalan Syech Yusuf Barru;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi dan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Scanned with CamScanner



Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.


Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)






huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sendiri yang menyimpan uang Tergugat dan Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tua Tergugat, hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2016 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling mempedulikan lagi, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 2013 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya adalah keluarga dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2013 di Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa hal tersebut para Saksi ketahui dari cerita Penggugat yang sering menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat kepada para Saksi;
- Bahwa para Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan November 2016;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa para Saksi sudah pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya didasarkan pada penyampaian Penggugat, bukan didengar dan dilihat sendiri sehingga keterangan para Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, karena hanya

Scanned with CamScanner






bersumber dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan KUH Perdata Pasal 1907, namun hal lain yang menjadi pertimbangan adalah perkara perceraian berkaitan dengan privasi dan aib rumah tangga seseorang, sehingga pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sulit diketahui oleh orang lain, apalagi dalam keterangan Para Saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Makassar, sehingga akan sulit mengetahui penyebab pasti dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 yang hingga kini berlangsung selama satu tahun dua bulan tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama satu tahun dua bulan menjadi persangkaan majelis hakim mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perpisahan tempat tinggal selama satu tahun dua bulan merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat.

Scanned with CamScanner





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 9 Juni 2013 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (vide bukti P) dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 yang hingga kini yang sudah berlangsung satu tahun dua dua bulan dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama satu tahun dua bulan, berawal dari suatu keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar. Pemicu pertengkaran tersebut berawal dari masalah ekonomi. Dengan demikian pisah tempat tinggal dapat dimaknai sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana salah satu pihak sudah tidak dapat hidup bersama dalam ruang dan waktu yang sama.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai





perpisahan tempat tinggal selama satu tahun dua bulan tersebut tanpa saling memedulikan lagi, merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada gilirannya akan menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini





relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Scanned with CamScanner



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris, S. H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S. H.I.

Ugan Gandaika, S. H., M. H.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Aris, S. H.



**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp 380.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)